

PEMANTAUAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI PROVINSI BANTEN



Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar

Limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih dihasilkan Limbah B3 maka diupayakan Pemanfaatan Limbah B3.

Untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola.

Terhadap Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar.

Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu:

1. Penghasil Limbah B3;
2. Pengumpul Limbah B3;
3. Pengangkut Limbah B3;
4. Pemanfaat Limbah B3;
5. Pengolah Limbah B3; dan
6. Penimbun Limbah B3.

Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3 maka Pengelolaan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin yang terdiri atas:

- a. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
- b. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- c. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
- d. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
- e. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
- f. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.



Untuk memastikan pemenuhan ketentuan izin dan jumlah limbah b3 yang dikelola para pihak dalam pengelolaan limbah B3 maka dilakukan pemantauan terhadap industri di provinsi Banten. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten telah melakukan pemantauan terhadap penghasil limbah B3 baik industri dan fasyankes serta pengumpul limbah B3.

Beberapa aspek yang diperiksa dalam pemantauan yaitu

1. Identifikasi, Pencatatan dan Pendataan

Seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan atau potensial dihasilkan teridentifikasi, tercatat, dan terdata pengelolaannya

2. Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan khusus pengelolaan limbah B3 secara teratur dengan substansi pelaporan sekurang-kurangnya memuat data logbook LB3, neraca LB3 dan manifest LB3
- b. Frekuensi pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam izin atau peraturan (paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan).

- c. Menyampaikan pelaporan kepada Instansi sesuai yang tercantum dalam izin (KLHK, BLH Provinsi dan BLH Kabupaten/Kota)

3. Perizinan

- a. Memiliki izin yang dipersyaratkan dan masih berlaku
- b. Telah mengajukan izin dan telah sesuai dengan ketentuan serta melengkapi persyaratan teknis.
- c. Telah mengajukan perpanjangan izin dan telah sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya

4. Ketentuan Teknis

Memenuhi > 90% dari ketentuan dan persyaratan izin, dan tidak ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan/atau tidak ditemukan gangguan kesehatan manusia.

5. Jumlah Limbah B3 dan

- a. Jenis dan jumlah limbah B3 telah 100% dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan
- b. Neraca limbah B3 sesuai dengan periode penilaian

6. Pihak Ketiga

Pengelolaan Limbah B3 Oleh Pihak - 3 (Pengumpul)

- a. Memiliki izin dan masih berlaku
- b. Jenis limbah B3 yang dikumpulkan sesuai dengan izin
- c. Ada kontrak kerjasama antara penghasil dengan pengumpul
- d. Ada kontrak kerjasama pengumpul dengan pemanfaat/ pengolah/ penimbun
- e. Penghasil limbah B3 memiliki salinan kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pengelola akhir jenis limbah B3 yang dihasilkan (pemanfaat/ pengolah/penimbun)
- f. Tidak dalam masalah pencemaran lingkungan

Pengelolaan Limbah B3 Oleh Pihak - 3 (Pengolah, Pemanfaat & Penimbun)

- a. Memiliki izin dan masih berlaku
- b. Jenis limbah B3 yang dikumpulkan sesuai dengan izin
- c. Memiliki kontrak kerjasama dengan pihak ketiga (pengolah, pemanfaat, penimbun)
- d. Tidak dalam masalah pencemaran lingkungan

Pengelolaan Limbah B3 Oleh Pihak - 3 (Pengangkutan)

- a. Memiliki izin Kementerian Perhubungan dan rekomendasi KLHK
- b. Memiliki izin usaha perusahaan berbadan hukum (PT., Koperasi, Yayasan)
- c. Jenis limbah yang diangkut sesuai dengan rekomendasi dan izin

d. Alat angkut yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dan izin

e. Wilayah pengangkutan sesuai dengan rekomendasi dan izin

Pengelolaan Limbah B3 Oleh Pihak Ketiga (Dokumen Limbah B3 Manifes)

Manifes limbah B3 dan cara pengisian sesuai dengan ketentuan Kep. Ka. Bapedal Nomor: Kep-02/Bapedal/ 09/1995.

Hasil pemantauan terhadap industri penghasil limbah B3 disajikan dalam tabel dibawah.

No	Aspek	Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	Identifikasi, Pencatatan dan Pendataan	22	1
2	Pelaporan	21	2
3	Perizinan	22	1
4	Ketentuan Teknis	22	1
5	Jumlah Limbah B3	23	0
6	Pihak Ketiga	23	0

Jumlah limbah B3 yang dikelola sebanyak 96785,1978 Ton/tahun

Hasil pemantauan terhadap industri pengumpul limbah B3 disajikan dalam tabel dibawah.

No	Aspek	Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	Identifikasi, Pencatatan dan Pendataan	11	3
2	Pelaporan	12	2
3	Perizinan	14	0
4	Ketentuan Teknis	5	9
5	Jumlah Limbah B3	14	0
6	Pihak Ketiga	14	0

Hasil pemantauan terhadap rumah sakit disajikan dalam tabel dibawah.

No	Aspek	Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	Identifikasi, Pencatatan dan Pendataan	9	5

2	Pelaporan	10	4
3	Perizinan	11	3
4	Ketentuan Teknis	1	13
5	Jumlah Limbah B3	7	7
6	Pihak Ketiga	14	0

Demikianlah hasil pemantauan yang telah dilakukan, kriteria memenuhi apabila sudah melakukan kegiatan sesuai dengan aspek yang dinilai, kriteria tidak memenuhi apabila belum melakukan salah satu kriteria dalam aspek penilaian.